

Nomor : 258 /PM.00.01/K/9/2023

8 September 2023

Sifat : Segera

Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Provinsi Gorontalo**

Di-  
Gorontalo

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN DAN DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

## **B. Imbauan**

Bahwa dalam rangka menjangkau tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di Provinsi Gorontalo pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023;
2. Memberikan akses terkait DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal;
3. Memastikan Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb/DPTbLN tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang menjadi syarat pemilih DPTb (Pasal 116 ayat (3) dan pasal 120 ayat (3) PKPU No 7 tahun 2022), meliputi:
  - a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
  - b) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
  - d) menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
  - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusus dalam negeri);
  - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g) pindah domisili;
  - h) tertimpa bencana alam;

- i) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
  - j) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara (15 Januari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
- a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
  - b) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  - c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
  - d) menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri)
  - e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusus dalam negeri);
  - f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g) pindah domisili;
  - h) tertimpa bencana alam; dan/atau
  - i) bekerja di luar domisilinya.
5. Memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum hari pemungutan suara (7 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut:
- a) Pemilih yang sakit;
  - b) Pemilih yang tertimpa bencana;
  - c) Pemilih yang menjadi tahanan;
  - d) Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara
6. Mindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial, pusat panggilan atau laman resmi;
7. Menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu;

8. Memastikan *helpdesk* yang disediakan:
  - a.) Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait/berkepentingan dan Pengawas Pemilu selama pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
  - b.) Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
9. Mematuhi segala ketentuan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua**  
  
**IDRIS USULI**